



DEFINISI, CIRI HUKUM & ETIKA

TITIN SETIAWATI, M.IKOM





PENGERTIAN HUKUM



Paham Hukum Alam

- Aristoteles ; hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi. Hukum berfungsi mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman pada para pelanggar
- Grotius ; hukum adalah peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan

Paham Antropologis

- Schapera ; hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan
- Paul Bohannan ; hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dengan pranata hukum
- Pospisil ; hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otirisas pengendalian

Paham Historis

- Karl Von Savigny ; hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kebiasaan dan kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, yang dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan masyarakatnya
- Marx ; hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu

Paham Positivis dan Dogmatis

- John Austin ; seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, yang otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.
- Hans Kelsen ; hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi
- Paul Scholten ; hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan yang bersifat perintah
- Van Kan ; hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat

Paham Sosiologis

- Roscoe Pound ; hukum dibedakan dalam 2 arti. Pertama hukum sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan :
 1. Hubungan antara manusia dengan individu lainnya
 2. Dalam arti kumpulan dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif
- Eugen Ehrlich ; sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal history and jurisprudence* dan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat)
- Bellefroid ; hukum adalah kaidah yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib dan di dasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat itu

Paham Realis

- Holmes ; hukum adalah apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan
- Lewellyn ; hukum adalah apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan adalah hukum itu sendiri
- Salmon ; hukum adalah kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh Negara di dalam pengadilan

ETIKA



PENGERTIAN DAN SEJARAH

- Etika berasal dari kata Yunani ethikos, berarti timbul dari kebiasaan
- Menurut Sidi Gajalba : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal
- etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti : baik, buruk, dan tanggung jawab
- Konsep lain yang identik dengan etika adalah usila (Sansekerta) ; lebih menunjukkan pada dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Serta akhlak (Arab) yang berarti moral, artinya etika adalah ilmu ahlak

Menurut Model *Relation of Ethic*, 5 Level Etika Dasar

1. Etika berbahasa dalam norma tutur kata (*verbal ethic*) ; sopan santun dalam berkata-kata.
2. Etika perilaku dalam norma perilaku (*attitude ethic*) ; setiap tingkah laku kita akan mencerminkan etika yang ada pada diri kita
3. Etika berpikir dalam menganalisa masalah (*moral ethic*) ; dalam menyelesaikan suatu masalah harus menggunakan akal berpikir rasional dan pengetahuan yang luas
4. Etika teologis / agama (*religion ethic*) ; agama memiliki aturan bagi siapapun pemiliknya
5. Etika taat hukum dan aturan tertulis ; setiap pelanggaran yang di langgar akan menimbulkan sanksi

PERBEDAAN SECARA UMUM

- HUKUM

Hukum berhubungan dengan salah dan benar. Aturan dan ganjaran yang diterapkan berasal dari institusi resmi yang didukung oleh pemerintah sehingga mempunyai kekuatan hukum. Merupakan hukum positif sehingga pelanggaran terhadap hukum akan menimbulkan sanksi hukum.

- ETIKA

Etika berhubungan dengan baik dan buruk. Aturan dan ganjaran yang diterapkan berasal dari masyarakat. Bukan hukum positif, sehingga sanksi yang dapat diterapkan pada pelanggaran etika adalah sanksi sosial

PERIHAL	ETIKA	HUKUM
Target	Membentuk manusia yang ideal	Membentuk masyarakat yang ideal
Ruang Lingkup	Anggota masyarakat	Masyarakat umum
Hal yang diatur	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur baik dan buruk Hanya mengatur soal kewajiban 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Mengatur hak dan kewajiban
Penyusunan	Kesepakatan anggota masyarakat	Pemerintah atau pemegang kekuasaan
Bentuk	Tidak semua tertulis	Tertulis dengan terperinci dalam perundang-undangan dan berita negara
Sumber penataan	Berasal dari manusia itu sendiri	Penataan datang dari hukum itu sendiri dan sanksinya
Sanksi pelanggaran	Sanksi sosial	Hukum pidana/denda, ganti rugi, kurungan
Syarat pelanggaran	Tidak selalu beserta bukti fisik	Harus selalu ada bukti fisik
Penyelesaian	Oleh masyarakat	Di pengadilan

PERBEDAAN HUKUM DAN ETIKA

ETIKA LEBIH LUAS
DIBANDINGKAN HUKUM,
DAN ETIKA MENJADI DASAR
PELAKSANAAN HUKUM



KAIDAH SOSIAL DAN KAIDAH HUKUM

TITIN SETIAWATI, M.IKOM




AUGUST COMTE (1798 – 1857)

“Untuk menciptakan masyarakat baru yang teratur, harus memperbaiki jiwa atau budi terlebih dahulu”

Muhammadiyah : Netizmu

KAIDAH SOSIAL

Kaidah social pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto : kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau sikap tindak dalam masyarakat



KAIDAH SOSIAL

KAIDAH AGAMA : adalah kaidah yang asalnya dari Tuhan, berisikan perintah, larangan dan anjuran.

KAIDAH KESUSILAAN : kaidah yang berpangkal pada hati nurani manusia sendiri

KAIDAH KESOPANAN : Peraturan hidup yang timbul atau di adakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup antar sesama anggota masyarakat tertentu

KAIDAH HUKUM : peraturan-peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara

KAIDAH SOSIAL

Secara sosiologis, kita bisa melihat daya ikat suatu kaidah atau norma terhadap individu dengan merujuk kepada 4 pengertian :

1. Usage (cara)
2. Folkways (kebiasaan)
3. Mores (tata kelakuan)
4. Custom (adat istiadat)

Soerjono Soekanto, 1991:220

Ke empatnya merupakan norma kemasyarakatan yang memberi petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup dalam masyarakat. Setiap pengertian mempunyai kekuatan berbeda, karena setiap tingkatan merujuk pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya menaati norma

CARA (USAGE)

- ❑ Cara menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan
- ❑ Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah
- ❑ Menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama
- ❑ Cara (usage) lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat
- ❑ Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan menimbulkan hukuman yang berat, tetapi sekadar celaan dari individu lain yang terhubung

KEBIASAAN (FOLKWAYS)

- ❑ Kebiasaan mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan cara
- ❑ Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa banyak orang yang menyukai cara tersebut
- ❑ Mac Iver dan Charles Page : kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima masyarakat

TATA KELAKUAN (MORES)

- ❑ Adalah kebiasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai norma pengatur
- ❑ Mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar atau tidak oleh masyarakat
- ❑ Tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu
- ❑ Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya
- ❑ Tata kelakuan juga menjaga alat solidaritas antaranggota masyarakat
- ❑ Contohnya : tidak mencuri, tidak minum minuman beralkohol

ADAT ISTIADAT (CUSTOM)

- ❑ Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom
- ❑ Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi yang keras, kadang-kadang secara tidak langsung
- ❑ Adat istiadat terkadang dapat melalui proses tertentu yang menjadikannya terlembaga dalam masyarakat
- ❑ Misalnya seorang jurnalis yang melanggar norma kesusastraan. Norma seharusnya hanya pada masalah personal. Tetapi ketika hal ini disiarkan ke publik, yang mendapatkan sanksi tidak hanya si jurnalis sebagai personal tetapi juga lembaga tempatnya bekerja sehingga menjadi institusional

KAIDAH HUKUM

- ❑ Sanksi terhadap kaidah hukum bersifat memaksa dan nyata
- ❑ Kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan konkret manusia
- ❑ Pound, 1972 ; 37 : kaidah hukum merupakan sesuatu yang bersifat mengekang terhadap kebebasan manusia, tetapi kekangan itu berpijak pada dasar pbenaran yang sangat kuat

ISI KAIDAH HUKUM

Menurut para ahli hukum, isi kaidah hukum yang harus dipahami :

1. Gebod (perintah), adalah kaidah hukum berisi perintah yang harus dihormati dan ditaati warga Negara serta akan dikenai sanksi apabila yang bersangkutan tidak menaati, menolak, atau melanggar perintah, ex : kewajiban memelihara anak dengan baik
2. Verbod (larangan, adalah kaidah hukum yang berisi larangan kepada tiap-tiap individu atau warga Negara untuk mendapatkan sesuatu dengan ancaman akan menerima sanksi tegas bersifat memaksa apabila melanggarinya, ex larangan mencuri
3. Mogen (membolehkan), kaidah hukum yang isinya membolehkan tiap individu atau warga Negara untuk melakukan sesuatu, tetapi mengizinkan pula untuk tidak melakukan sesuatu tersebut, serta tidak akan mendapatkan sanksi apapun dari hukum, ex : perjanjian perkawinan


TIPE HUKUM DALAM MASYARAKAT

- ❖ Hukum represif, hukum represif adalah hukum yang dijadikan sebagai alat kekuasaan represif, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan dasar keabsahannya melalui pengamanan masyarakat
- ❖ Hukum otonom, adalah hukum yang diwujudkan sebagai institusi yang bebas dari pengaruh masyarakat, bertujuan untuk melakukan legitimasi berdasarkan prosedur formal
- ❖ Hukum responsive, adalah hukum yang diimplementasikan sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat

HUBUNGAN KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH LAINNYA

- ❖ HUBUNGAN POSITIF, apabila saling memperkuat
 1. Antara kaidah hukum dengan kaidah agama
 2. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan
 3. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan
- ❖ HUBUNGAN NEGATIF, saling melemahkan

Misalnya : larangan saling membunuh, ada dalam kaidah agama, tetapi akan bertengangan dengan hukum wajib militer




LEMBAGA PENGAWAS PENYIARAN (KPI)

Titin Setiawati, M.IKom



Setelah lahir UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka kemudian terbentuklah KPI sebagai lembaga regulator independen diluar Pemerintah.


Setelah KPI lahir, maka kemudian juga lahir P3SPS sebagai pedoman bagi lembaga penyiaran



KEWENANGAN KPI


Pasal 8 Ayat 2

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat



Tugas dan Kewajiban

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industry terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran



Kedudukan KPI dan Pengawas KPI

- ▶ KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Propinsi
- ▶ Dalam menjalankan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenangnya, KPI Pusat diawasi oleh DPR dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD



P3SPS 2012

Setelah terbentuknya KPI kemudian lahirlah P3SPS 2012

BAB IV

PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6


Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan social ekonomi.

Pasal 8

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut




BAB V

PENGHORMATAN TERHADAP NILAI DAN NORMA KESOPANAN DAN KESILAAN

Pasal 9

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesilaan yang berlaku dalam masyarakat




BAB VII

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran




BAB X

PERLINDUNGAN KEPADA ANAK

Pasal 14

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran




BAB XII

PROGRAM SIARAN BERMUATAN SEKSUAL

Pasal 16

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual




BAB XIII

PROGRAM SIARAN BERMUATAN KEKERASAN

Pasal 17

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan



Regulasi penyiaran diperlukan untuk menjamin masyarakat menerima manfaat yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya frekuensi yang digunakan adalah milik publik

UU PENYIARAN

TITIN SETIAWATI, M.IKOM



UU NO 24 TAHUN 1997

UU PENYIARAN

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

- UU penyiaran di Indonesia awalnya bertumpu pada UU No.24 tahun 1997
- UU ini menandakan bahwa instrument penyiaran saat itu masih merupakan bagian dari corong kekuasaan semata
- Pasal 6 ; penyiaran dilakukan dengan satu system penyiaran nasional dan disebutkan bahwa frekuensi dikuasai dan digunakan guna kepentingan Negara.
- Pasal 7 ayat 1 ; penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah
- Pada saat itu lembaga yang berwenang adalah Departemen Penerangan

LATAR BELAKANG UU PENYIARAN

- Pertelevision Indonesia yang lahir sejak tahun 1962
- Hingga tahun 1989 hanya ada TVRI
- Lembaga penyiaran swasta lahir tahun 1989 – 1993, tanpa adanya regulasi yang jelas
- Televisi swasta yang lahir merupakan lahan bisnis keluarga presiden saat itu
- TVRI tidak diperbolehkan memuat iklan, sehingga TVRI seperti terjepit diantara lembaga penyiaran swasta yang memiliki anggaran lebih baik karena memiliki hak beriklan

- Kemudian lahirlah UU Penyiaran
- UU penyiaran di Indonesia UU No.24 tahun 1997
- UU ini menandakan bahwa instrument penyiaran saat itu masih merupakan bagian dari corong kekuasaan semata
- Pasal 6 ; penyiaran dilakukan dengan satu system penyiaran nasional dan disebutkan bahwa frekuensi dikuasai dan digunakan guna kepentingan Negara.
- Pasal 7 ayat 1 ; penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah
- Pada saat itu lembaga yang berwenang adalah Departemen Penerangan


- Penyusunan UU ini dimulai dari tahun 1994
- Pada awal penyusunan UU ini diperkirakan membawa angin segar dengan pembatasan kewenangan pemerintah, desentralisasi dan pembatasan izin televise swasta selama 5 tahun
- Akan tetapi RUU ini kemudian dikembalikan oleh presiden kepada DPR untuk disusun ulang
- DPR kalah, RUU ditulis kembali, dengan berbagai perubahan yang tidak lagi sesuai dengan draft semula

POIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RUU

- Izin televisi swasta berlaku selama 10 tahun
- Hak TVRI untuk memperoleh iklan dihilangkan
- Ketetapan tentang hak TVRI untuk memperoleh bagian dari iklan yang diterima TV swasta dihilangkan
- Gagasan badan regulasi diluar pemerintah dihilangkan

REFORMASI, 1998

- Peraturan Menpen tentang pembatasan jumlah televisi swasta direvisi
- Kemudian lahir 5 televisi swasta yang kepemilikannya berbeda
- Krisis moneter 1998 menyebabkan perubahan kepemilikan beberapa televisi swasta



UU NO 32 TAHUN 2002

- Desakan merevisi UU no 25 tahun 1999 menguat setelah reformasi
- Tahun 1999 Departemen penerangan dibubarkan sehingga dunia penyiaran tidak memiliki induk atau lembaga yang menegakkan aturan, sehingga televise swasta seperti bebas membuat aneka program tanpa ada aturan.
- Lembaga penyiaran independen / komunitas banyak yang lahir hanya dengan mengantongi izin pemda
- Kemudian dimulai penyusunan RUU pada tahun 1999
- RUU yang disusun DPR ingin memperjuangkan UU yang lebih demokratis bagi masyarakat, tetapi kemudian pada tahun 2000 lahirlah ATVSI yang merupakan asosiasi televisi swasta dengan misi untuk mempertahankan hak-hak yang menguntungkan pengelola televise swasta

- Upaya delegitimasi RUU terus dilakukan, dengan berbagai kampanye melalui media yang dimiliki hingga membuat masyarakat terpecah.
- 28 November 2002 UU disyahkan, tetapi Presiden Megawati tidak mau menandatangai
- Desember 2002 disahkan tanpa tandatangan presiden

POKOK UU NO 32 TAHUN 2002

- KPI sebagai regulator utama meskipun pemerintah masih berperan; KPI sebagai regulator utama dan pemerintah berperan agar KPI tidak menjadi pemegang kekuasaan tunggal
- Desentralisasi penyiaran, lahirnya system berjaringan
- Izin penyelenggaraan siaran dilakukan terbuka dengan melibatkan publik
- Tidak ada lagi lembaga penyiaran pemerintah, TVRI dan RRI menjadi lembaga penyiaran publik
- Lahirnya lembaga penyiaran komunitas
- KPI wajib menyusun pedoman penyelenggaraan penyiaran dan standar program penyiaran